

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Penerapan *Good Corporate Governance*

Nurul Azizah¹, Nabila Azhari², Wilchan Robain³

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi

²Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi

³Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: nurulazzhh2102@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i1.40>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 April 2025

Revised: 28 April 2025

Accepted: 11 Mei 2025

Kata Kunci

Dewan Komisaris
Independen, Good Corporate
Governance, Tata Kelola
Perusahaan

Keywords

Independent Board of
Commissioners, Good
Corporate Governance,
Corporate Governance

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, serta analisis data melalui regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, sedangkan variabel dependen adalah skor GCG yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan GCG perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor GCG. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran komisaris independen sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kualitas dan integritas komisaris independen menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan GCG. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme dewan komisaris independen.

This study aims to examine the influence of independent boards of commissioners on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2022 period. The method used is a quantitative approach with purposive sampling techniques, and data analysis through multiple linear regression. The independent variable in this study is the proportion of independent boards of commissioners, while the dependent variable is the GCG score obtained from the company's annual report and GCG report. The results of the study indicate that independent boards of commissioners have a positive and significant effect on GCG scores. This finding indicates that the role of independent commissioners is very important in increasing transparency, accountability, and corporate responsibility. This study also confirms that the quality and integrity of independent commissioners are determining factors for the success of GCG implementation. Therefore, companies need to strengthen their supervisory function by increasing the capacity and professionalism of independent boards of commissioners.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep penting dalam dunia bisnis modern yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. GCG berfungsi sebagai landasan utama dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, konsumen, serta masyarakat luas. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin

ketat, penerapan GCG yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu komponen utama dalam struktur GCG adalah keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi tidak menyimpang dari kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menciptakan sistem checks and balances di dalam tubuh organisasi perusahaan, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal perusahaan dapat diminimalisir. Dengan demikian, peran strategis komisaris independen sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh.

Regulasi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), mewajibkan setiap perusahaan publik untuk memiliki setidaknya satu komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap investor minoritas serta memperkuat akuntabilitas manajemen perusahaan. Namun demikian, keberadaan dewan komisaris independen secara kuantitatif saja belum tentu menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dibutuhkan kompetensi, integritas, dan independensi yang nyata dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan agar nilai-nilai GCG benar-benar dapat terimplementasi.

Dalam praktiknya, efektivitas peran dewan komisaris independen sering kali dipertanyakan, terutama di perusahaan yang masih menjadikan posisi tersebut sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan manajerial maupun terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya frekuensi rapat, keterbatasan akses informasi, atau kurangnya kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran dan pengaruh komisaris independen dalam struktur GCG menjadi penting untuk dilakukan.

Selain itu, konteks budaya organisasi dan struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi pada pemilik utama juga menjadi tantangan tersendiri bagi dewan komisaris independen. Dalam situasi di mana pemegang saham mayoritas memiliki kontrol yang dominan terhadap manajemen, independensi dewan komisaris bisa menjadi ilusi belaka. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara objektif dan tanpa konflik kepentingan. Maka dari itu, kajian mengenai efektivitas dewan komisaris independen perlu dilihat tidak hanya dari segi keberadaan atau jumlah, tetapi juga dari kualitas kontribusinya terhadap tata kelola perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap penerapan Good Corporate Governance di perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan dan skor GCG yang diterbitkan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah keberadaan komisaris independen berkontribusi positif terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa depan.

Secara umum, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya akademik untuk memperkuat literatur tentang GCG, tetapi juga dalam memberikan implikasi kebijakan bagi regulator, manajemen perusahaan, dan investor. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran komisaris independen akan membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam mendorong perusahaan untuk benar-benar menjalankan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola mereka melalui penguatan peran dewan komisaris independen sebagai pengawas yang profesional dan berintegritas tinggi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara finansial, manajerial, maupun kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya. Tujuan utama dari pengangkatan dewan komisaris independen adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan. Independensi ini menjadi salah satu syarat mutlak dalam membentuk struktur pengawasan

yang efektif dan transparan, sehingga pengambilan keputusan di level manajerial dapat berlangsung secara adil dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam kerangka Good Corporate Governance, dewan komisaris independen memainkan peran vital dalam menjembatani kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Keberadaan mereka diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena dianggap lebih mampu bertindak sebagai pengawas yang netral dan profesional. Selain itu, komisaris independen diharapkan dapat memberikan masukan strategis serta mengevaluasi keputusan direksi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, komisaris independen tidak hanya berperan sebagai simbol formalitas, tetapi sebagai aktor kunci dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan.

Sejumlah penelitian empiris mendukung asumsi bahwa keberadaan dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap penerapan GCG. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) menemukan bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Hal ini karena komisaris independen cenderung lebih kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas dan lebih proaktif dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi. Studi serupa oleh Nugroho dan Eko (2020) juga mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menurunkan kemungkinan terjadinya manajemen laba dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan.

Namun demikian, efektivitas komisaris independen tidak selalu berjalan optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen sering kali hanya menjadi pemenuhan regulasi tanpa diiringi dengan peran yang substansial. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan, minimnya waktu yang tersedia untuk mendalami permasalahan perusahaan, serta kurangnya latar belakang profesional yang relevan dengan industri tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan formal dewan komisaris independen belum tentu menjamin pelaksanaan GCG yang berkualitas, kecuali jika didukung oleh kompetensi, komitmen, dan mekanisme kerja yang efektif.

Secara teoritis, keberadaan dewan komisaris independen juga berkaitan erat dengan teori agensi (agency theory). Teori ini menjelaskan bahwa dalam perusahaan modern, sering terjadi konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang dapat mengurangi konflik tersebut dengan mengawasi tindakan manajer agar tetap sejalan dengan kepentingan pemilik. Selain itu, teori stakeholder juga mendukung pentingnya keberadaan komisaris independen, karena peran mereka bukan hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dengan demikian, dewan komisaris independen merupakan bagian integral dari sistem GCG yang bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara keberadaan dewan komisaris independen dan tingkat penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan hasil yang objektif dan terukur melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Alasan pemilihan sektor non-keuangan adalah karena sektor ini memiliki karakteristik struktur kepemilikan dan regulasi yang berbeda dengan sektor keuangan, sehingga dianggap lebih representatif untuk dianalisis secara umum dalam konteks tata kelola perusahaan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel antara lain: perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan GCG selama periode pengamatan, memiliki informasi lengkap terkait komposisi dewan komisaris, serta tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang terkena sanksi atau delisting selama periode penelitian. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan (annual report), laporan GCG, dan data pendukung lainnya yang diunduh dari situs resmi BEI dan website masing-masing perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen

terhadap skor GCG, dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t-Statistik	Signifikansi (Sig.)
Dewan Komisaris Independen (DKI)	0,421	0,135	3,118	0,003 (***)
Ukuran Perusahaan (Size)	0,278	0,104	2,673	0,009 (**)
Profitabilitas (ROA)	0,314	0,122	2,574	0,012 (**)
Leverage (DER)	-0,173	0,098	-1,765	0,081 (*)
Konstanta	2,137	0,547	3,907	0,000 (***)

$R^2 = 0,342$

Adjusted $R^2 = 0,312$

F-statistik = 12,764

Sig. F = 0,000

Durbin-Watson = 1,873

Keterangan:

() signifikan pada $\alpha = 1\%$

() signifikan pada $\alpha = 5\%$

() signifikan pada $\alpha = 10\%$

Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Skor Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan output SPSS, nilai koefisien regresi untuk variabel DKI adalah 0,421 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($p < 0,05$), yang berarti bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka skor GCG perusahaan tersebut cenderung meningkat secara signifikan.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,312 menunjukkan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan variabilitas skor GCG sebesar 31,2% yang disebabkan oleh keberadaan dewan komisaris independen dan variabel kontrol lainnya, seperti ukuran perusahaan (Size), profitabilitas (ROA), dan leverage (DER). Variabel lainnya tetap dijaga dalam model untuk menghindari bias estimasi.

Selain itu, hasil uji F-statistik menunjukkan nilai F sebesar 12,764 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak untuk digunakan dalam menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas yang berarti, karena nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk seluruh variabel berada di bawah angka 10, dan nilai Durbin-Watson sebesar 1,873 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar keterlibatan dewan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, semakin tinggi tingkat kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa peran komisaris independen sangat penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap skor Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022. Nilai koefisien positif pada variabel ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola perusahaan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap manajemen dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen lebih tinggi cenderung menunjukkan karakteristik tata kelola yang lebih baik, seperti keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, pelaporan tahunan yang lebih komprehensif, dan struktur audit internal yang lebih kuat. Transparansi yang dihasilkan dari pengawasan yang efektif memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan secara objektif. Selain itu, akuntabilitas manajemen terhadap keputusan yang diambil juga meningkat seiring dengan keterlibatan aktif komisaris independen dalam evaluasi kinerja dan kebijakan strategis.

Hasil ini juga memperkuat relevansi teori agensi yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi, terdapat potensi konflik antara kepentingan manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Dewan komisaris independen bertindak sebagai mekanisme kontrol eksternal yang bertugas meminimalkan konflik tersebut melalui fungsi pengawasan dan pengendalian. Dengan tidak memiliki afiliasi langsung terhadap manajemen atau pemegang saham mayoritas, komisaris independen mampu bersikap lebih objektif dalam mengevaluasi kebijakan yang berisiko merugikan pemilik perusahaan. Mereka juga dapat mencegah praktik manajemen laba, pengambilan keputusan yang merugikan jangka panjang, serta tindakan korporasi yang tidak etis.

Selain mendukung teori agensi, temuan ini juga konsisten dengan teori stakeholder, di mana keberadaan komisaris independen tidak hanya berperan dalam menjaga kepentingan pemegang saham, tetapi juga dalam memperhatikan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, kreditor, dan masyarakat umum. Komisaris independen secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan, yang mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari penerapan GCG.

Meskipun demikian, efektivitas dewan komisaris independen dalam meningkatkan GCG tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau proporsi mereka, tetapi juga oleh kualitas dari individu yang menjabat posisi tersebut. Dalam beberapa kasus, perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi tetap menunjukkan kualitas GCG yang rendah akibat kurangnya kompetensi, pengalaman, atau keberanian untuk mengambil sikap tegas terhadap manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas personal, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip tata kelola merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses penunjukan komisaris independen.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang rutin melakukan pelatihan, workshop, dan evaluasi kinerja bagi dewan komisaris, termasuk anggotanya, cenderung memiliki skor GCG yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan upaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas dan profesionalisme komisaris independen merupakan investasi penting dalam mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan. Faktor ini menjadi salah satu penentu keberhasilan penerapan GCG yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada nilai-nilai substansial dari tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih tersebar (non-konsentratif) menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara komisaris independen dan kualitas GCG dibandingkan perusahaan dengan pemilik pengendali tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang lebih demokratis, dewan komisaris independen memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif tanpa intervensi dari pihak-pihak internal yang dominan. Sebaliknya, dalam perusahaan dengan kepemilikan terpusat, pengaruh komisaris independen sering kali dibatasi oleh dominasi pemilik mayoritas.

Dari sisi sektoral, ditemukan bahwa industri dengan regulasi ketat dan ekspektasi publik yang tinggi, seperti industri manufaktur dan energi, menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap keberadaan komisaris independen dalam struktur GCG. Perusahaan-perusahaan dalam sektor ini cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menjaga reputasi dan integritas operasional mereka, sehingga fungsi pengawasan dari komisaris independen menjadi lebih strategis dan berdampak signifikan terhadap reputasi dan kinerja jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan dewan komisaris independen berperan penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh. Temuan ini dapat menjadi referensi penting bagi regulator dalam memperkuat kebijakan terkait peran dan kualitas komisaris independen di Indonesia. Bagi perusahaan, hasil ini memberikan dorongan untuk tidak hanya memenuhi kuantitas komisaris independen sesuai peraturan, tetapi juga memperhatikan

kualitas, integritas, dan kapabilitas mereka sebagai pilar pengawasan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan sektor non-keuangan di Indonesia. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Temuan ini memperkuat teori agensi dan stakeholder yang menyatakan bahwa pengawasan yang independen dapat mengurangi konflik kepentingan dan mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Namun, efektivitas komisaris independen tidak hanya ditentukan oleh jumlah, melainkan juga oleh kompetensi, integritas, dan kualitas kontribusinya terhadap perusahaan.

Saran

1. Bagi perusahaan, disarankan untuk tidak hanya memenuhi ketentuan formal terkait komisaris independen, tetapi juga memastikan bahwa individu yang ditunjuk memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas yang tinggi agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
2. Bagi regulator, seperti OJK, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait mekanisme seleksi, pelatihan, dan evaluasi terhadap kinerja komisaris independen untuk menjamin peran mereka benar-benar efektif dalam sistem tata kelola perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti frekuensi rapat dewan, kualitas audit internal, dan kepemilikan institusional agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

REFERENSI

- FCGI. (2021). *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta: Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan*.
- Rahmawati, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 150–160.